



PUTUSAN

Nomor 128/PID.SUS/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : NANANG YULIANTO;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamar Kost No. 4 Jalan Prof. Ida Bagus Mantra Gang Kangkung, Banjar Tohpati, Desa Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Denpasar sejak 28 Nopember 2023 sampai dengan 27 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT DPS



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Desember 2023 Nomor 128/PID.SUS/2023/PT DPS, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Desember 2023 Nomor 128/PID.SUS/2023/PT DPS tentang hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 23 Nopemberi 2023, atas nama Terdakwa NANANG YULIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-552/DENPA.NARKO/10/2023, tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Nanang Yulianto pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, Bertempat di kamar Kost yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Desa/Kel Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 11.30 wita, Terdakwa datang ke Kos orang yang Terdakwa kenal dengan nama NADA yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Desa/Kel Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan mau membeli Shabu sebanyak 0,2 (nol dua) gram, sekira pukul 12.00 wita, Terdakwa menyerahkan uang secara langsung kepada NADA, selanjutnya NADA menunjukkan sebuah buntalan kertas tisu di bawah pot bunga di depan kosnya, lalu buntalan tisu tersebut Terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT DPS



ambil dengan tangan kanan, lalu Terdakwa buka didalamnya berisi 1 paket narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa masukkan kedalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa pulang ke Kos Terdakwa, namun sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Prof. Ida Bagus Mantra, Br. Kesambi, Desa/Kel Kertalangu, Kec. Denpasar timur, Kota Denpasar, Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 paket Shabu dan 1 pipa kaca di dalam tas kain yang Terdakwa pakai, dan ketika diinterogari terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli Shabu dari NADA, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat tinggal NADA, namun ketika Terdakwa dan Petugas Kepolisian sudah dekat dengan tempat tinggal NADA, dan karena NADA mengetahui dan melihat Terdakwa sudah di borgol oleh Petugas Kepolisian, lalu NADA melarikan diri, lalu Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa bertempat di kamar Terdakwa yaitu Kamar Kos no.4, Jl. Prof. Ida Bagus Mantra, Gang Kangkung, Br. Tohpati, Desa/Kel Kertalangu, Kec. Dentim, Kota Denpasar, Petugas Kepolisian menemukan di lantai kamar kos 1 buah Bong, 1 buah korek api diatas Bufet, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di depan Terdakwa dan diperoleh :
 - 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 0,20 gram, berat bersih 0,08 gram;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis ganja yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk diperiksa pada Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. LAB : 930/NNF/2023, tanggal 27 Juli 2023 disimpulkan
 1. Bahwa barang bukti dengan Nomor: 6205/2023/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT DPS



2. Barang bukti Nomor : 6206/2023/NF, berupa cairan/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa, tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Nanang Yulianto pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, Bertempat di Kamar Kost yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Desa/Kel Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 11.30 wita, Terdakwa datang ke Kos orang yang Terdakwa kenal dengan nama NADA yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Desa/Kel Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, selanjutnya Terdakwa menyampaikan mau membeli Shabu sebanyak 0,2 (nol dua) gram, sekira pukul 12.00 wita, Terdakwa menyerahkan uang secara langsung kepada NADA, selanjutnya NADA menunjukkan sebuah buntalan kertas tisu di bawah pot bunga di depan kosnya, lalu buntalan tisu tersebut Terdakwa ambil dengan tangan kanan, lalu terdakwa buka didalamnya berisi 1 paket narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa masukkan kedalam tas kain warna hitam yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa pulang ke Kos Terdakwa, namun sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Prof. Ida Bagus Mantra, Br. Kesambi, Desa/Kel Kertalangu, Kec.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT DPS



Denpasar timur, Kota Denpasar, terdakwa dihentikan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 paket Shabu dan 1 pipa kaca di dalam tas kain yang Terdakwa pakai, dan ketika diinterogari Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli Shabu dari NADA, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat tinggal NADA, namun ketika Terdakwa dan Petugas Kepolisian sudah dekat dengan tempat tinggal NADA, dan karena NADA mengetahui dan melihat Terdakwa sudah di borgol oleh Petugas Kepolisian, lalu NADA melarikan diri, lalu Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa bertempat di kamar Terdakwa yaitu Kamar Kos no.4, Jl. Prof. Ida Bagus Mantra, Gang Kangkung, Br. Tohpati, Desa/Kel Kertalangu, Kec. Dentim, Kota Denpasar, Petugas Kepolisian menemukan di lantai kamar kos 1 buah Bong, 1 buah korek api diatas Bufet, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan di depan Terdakwa dan diperoleh :
 - 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,20 gram, berat bersih 0,08 gram.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang disita tersebut kemudian disisihkan untuk diperiksa pada Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. LAB : 930/NNF/2023, tanggal 27 Juli 2023 disimpulkan
 1. Bahwa barang bukti dengan Nomor: 6205/2023/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Barang bukti Nomor : 6206/2023/NF, berupa cairan/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psicotropika;
- Bahwa Terdakwa, tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT DPS



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-552/DENPA.NARKO/10/2023, tanggal 2 Nopember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Yulianto terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nanang Yulianto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam motif daun – daun;
 - 1 (satu) buah buntalan kertas tissue;
 - 1 (satu) buah Plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Dps, pada tanggal 23 Nopember 2022 telah

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT DPS



menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Yulianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Nanang Yulianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam motif daun-daun;
 - 1 (satu) buah buntalan kertas tissue;
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps Jo. Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 28 Nopember 2023 dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.Sus/ 2023/PN Dps tanggal 30 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Desember 2023 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding, kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 28 Nopember 2023, sedangkan perkara Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Dps diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Nopember 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, (selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 23 Nopember 2023 mengenai penjatuhan Hukuman pidananya. Pembanding mohon Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan bandingnya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANANG YULIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG YULIANTO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT DPS



denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam motif daun – daun;
 - 1 (satu) buah buntalan kertas tissue;
 - 1 (satu) buah Plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa membeli Shabu seberat 0,20 gram Brutto atau 0,08 gram Netto yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerapkan pasal tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Dps, tanggal 23 Nopember 2023, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah didasarkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT DPS



atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat dan benar termasuk dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa karena telah memberikan pertimbangan dengan memuat alasan serta menguraikan keadaan-keadaan yang menjadi dasar dari putusannya tersebut, oleh karenanya alasan yang diungkapkan dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum tersebut tidak cukup alasan, maka Memori Banding dari Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, guna mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 23 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa tersebut diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 128/PID.SUS/2023/PT DPS



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 863/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 23 Nopember 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2023 oleh kami I Nyoman Karma, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Seraman, S.H. M.H. dan Manungku Prasetyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Dewa Ketut Putra Wijaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,
t. t. d.

Hakim Ketua,
t. t. d.

I Made Seraman, S.H., M.H.

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

t. t. d.

Manungku Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t. t. d.

Dewa Ketut Putra Wijaya S.H.